

KBdihitung berdasarkan jumlah lapis lantai bangunan gedung (lantai penuh) dalam suatu bangunan mulai dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019



Tinggi bangunan merupakan total tinggi bangunan gedung dalam satuan meter mulai dari peil perkarangan setempat (sesuai titik koordinat KKOP jika ada KKOP) sampai dengan elemen tertinggi bangunan dihitung dengan ketentuan:

Tipe Bangunan	Jumlah lantai
Rendah	1 – 4 Lantai
Sedang	5 – 8 Lantai
Tinggi	> 8 Lantai

Batas Ketinggian Bangunan



Tinggi Bangunan Elemen utilitas sebagai batas atas ketinggian Bangunan Tinggi Bangunan


1. MASSA BANGUNAN


berlaku pada massa bangunan dengan batas TERTINGGI ELEMEN STRUKTUR (bubungan atap tertinggi, ataupun dinding parapet & mencakup elemen estetis/fasade bangunan yang ada)

2. ELEMEN UTILITAS

berlaku apabila terdapat jaringan peralatan UTILITAS (penangkal petir, menara telekomunikasi, peralatan MEP) pada area atap bangunan/menempel pada bangunan.

Ketentuan KETINGGIAN BANGUNAN?






- Luasnya < 50 % dari luas lantai penuh di bawahnya tidak dihitung lantai bangunan;
- Luasnya > 50 % dari luas lantai penuh dibawahnya, dihitung lantai bangunan.



- Hunian kegiatan rumah kos, rumah susun, & hotel diperbolehkan mezanin dengan mempertahankan tinggi antar lantai maks. 5 m
- Kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar & rumah flat diperbolehkan mezanin paling besar 1 buah


PEKARANGAN/PERSIL BERKONTUR PADA BASEMEN TUNGGAL (1 TOWER)

dihitung dari RATA-RATA ketinggian lahan berdasarkan BATAS BANGUNAN




PEKARANGAN/PERSIL BERKONTUR PADA BASEMEN BERSAMA (LEBIH DARI 1 TOWER)

dihitung dari RATA-RATA ketinggian lahan berdasarkan BATAS LAHAN




Peil atap basemen dengan muka tanah RATA-RATA persil > 1,20 m

LANTAI
BASEMEN
= LANTAI
DASAR




Tinggi rata-rata tanah/pekarangan/persil > 1,20 m di atas jalan

maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen




Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam / perbedaan yang besar pada tanah asli suatu pekarangan

maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan pada akses utama pekarangan /persil



Pekarangan/persil yang memiliki > 1 akses jalan dengan kemiringan yang tidak sama

maka tinggi peil lantai dasar ditentukan dari peil rata-rata dimensi permukaan jalan yang terlebar



Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung maks.1,2 mdari nilai peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan ketinggian permukaan tanah

dengan ketentuan tapak bangunan yang berada di bawah lantai dasar mengikuti ketentuan KTB

